

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum Objek Penelitian


Bursa Efek Indonesia (BEI) merupakan pasar modal di Indonesia yang menyelenggarakan dan menyediakan fasilitas untuk mempertemukan penjual dan pembeli saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Indonesia. Perusahaan harus selalu siap menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, sehingga penting untuk memperoleh pendanaan agar kegiatan operasional dapat terus berjalan. Bursa Efek Indonesia (BEI) dapat membantu perusahaan memperoleh dana eksternal melalui pencatatan atau penawaran umum, sehingga memungkinkan perusahaan untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI), sehingga membantu perusahaan memperoleh tambahan modal.

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) diklasifikasikan menurut klasifikasi industri yang ditentukan oleh BEI, yang dikenal dengan *IDX Industrial Classification* atau *IDX-IC*. Penentuan sektor, sub-sektor berdasarkan evaluasi dan justifikasi Bursa Efek Indonesia (BEI). Terdapat beberapa sektor yang telah diklasifikasikan oleh BEI, seperti energi, transportasi dan logistik, properti dan real estate, kesehatan, barang baku, perindustrian, barang konsumen primer, keuangan, teknologi, barang konsumen non-primer, serta infrastruktur. Perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI berjumlah 81 perusahaan. (Idx.co.id, 2022).

Industri pertambangan merupakan industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Industri pertambangan memerlukan dukungan finansial, termasuk pendanaan eksternal, dalam menjalankan kegiatan usahanya. Salah satu opsi yang tersedia adalah menjadi perusahaan tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang sudah terdaftar ingin tetap bertahan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang muncul di masa depan, dan perusahaan yang terdaftar akan lebih dipercaya oleh perbankan dalam masalah permodalan dan menjaga reputasi perusahaan di mata masyarakat.

Pertambangan adalah kegiatan eksplorasi, penggalian, pengolahan, pengembangan dan penjualan bahan galian berupa batu bara, panas bumi, minyak bumi, dan gas alam. Pendapatan perusahaan-perusahaan di industri energi sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dunia seperti pertambangan batu bara, gas alam, minyak, listrik, dan perusahaan-perusahaan lain yang terkait dengan industri tersebut. Sumber daya yang digunakan dalam bidang energi adalah sumber daya alam, dan Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan sumber daya alam khususnya bahan baku pertambangan.

Perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI terdiri dari sub sektor batu bara; sub sektor logam dan mineral; sub sektor minyak dan gas bumi; sub sektor batu-batuan. Perkembangan jumlah perusahaan pada industri sektor pertambangan yang *go public* di BEI periode 2018-2022 adalah sebagai berikut:




Gambar 1.1 Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022

Sumber: www.idx.com (Data yang Diolah Penulis 2023)

Gambar 1.1 menjelaskan mengenai perkembangan jumlah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang mengalami peningkatan pada setiap tahun periode 2018 – 2022, dengan jumlah peningkatan setiap tahunnya sama yaitu 3 perusahaan pada tahun 2018-2020. Pada tahun 2020-

2021 terjadi jumlah peningkatan tertinggi yaitu 6 perusahaan. Lalu pada tahun 2021-2022 terjadi peningkatan sebanyak 1 perusahaan. peningkatan jumlah sektor pertambangan pada tahun 2022 ini terutama didorong oleh pertambangan batu bara yang meningkat lebih signifikan dibandingkan dengan pertambangan minyak dan gas bumi serta biji logam. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya harga gas alam yang merupakan alternatif dari batu bara sebagai bahan bakar ketenagalistrikan, sehingga meningkatkan permintaan akan batu bara secara global (Idx.co.id, 2022).

Sektor unggulan seperti pertambangan memberikan kontribusi besar terhadap penerimaan pajak negara. Potensi besar ini dapat mendorong perusahaan untuk mengurangi beban pajak mereka, baik melalui cara yang legal maupun tidak legal. Dirjen Pajak, Fuad Rahmany menyatakan bahwa tingkat kepatuhan terhadap pajak pada sektor pertambangan sangat rendah, Dari 11 ribu perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP), hanya 2 ribu yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), sehingga 9 ribu perusahaan tidak memiliki NPWP dan tidak membayar pajak. Akibatnya, sektor pertambangan berpotensi mengalami kerugian pajak yang sangat besar (Citasco, 2018).



Gambar 1.2 Penerimaan pajak sektor-sektor utama

Sumber: Kemenkeu (Data yang Diolah Penulis 2024)

Gambar 1.2 menunjukkan tingkat penerimaan pajak sektor-sektor utama. Pada tahun 2018, 2021, dan 2022 sektor pertambangan menjadi sektor dengan penerimaan pajak tertinggi dibanding sektor lainnya dengan nilai berturut-turut sebesar 50,7%, 60,5%, dan 113,6% hal ini mencerminkan kinerja yang baik pada sektor perusahaan pertambangan. Namun pada tahun 2019 dan 2020 sektor pertambangan mengalami penurunan yang signifikan dengan nilai penerimaan pajak berturut-turut sebesar -19,0% dan -43,4% penurunan ini sekaligus menjadi penurunan yang paling signifikan dibandingkan pada sektor utama lainnya selama tahun 2018-2022.

Direktur Eksekutif Core Indonesia, Mohammad Faisal menyatakan bahwa banyak temuan menunjukkan kemungkinan kerugian pajak negara dari sektor pertambangan, berdasarkan catatan BPK RI Pada 2018, ada kesalahan dalam perhitungan royalti senilai Rp. 181,32 miliar dan dana hasil produksi batu bara (DHPB) senilai US\$ 38,66 juta. Pada 2019, 21 perusahaan menunjukkan kesalahan dalam menghitung PNBPN sumber daya alam (SDA). Ini berdampak pada kekurangan penerimaan iuran tetap, DPHB, royalti, penjualan hasil tambang, dan denda sebesar Rp.328,13 miliar dan US\$38,66 juta. Pada tahun 2020, Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menerima PNBPN yang lebih rendah dari tahun 2019 sebesar US\$ 34,77 juta dan Rp.205,38 miliar, masing-masing. Kekurangan tersebut termasuk iuran tetap, royalti, dan denda dari sepuluh perusahaan minerba. (Pangestu, 2021)

Adanya potensi kerugian pajak bagi negara pada sektor energi atau pertambangan ini yang menjadi alasan peneliti memilih perusahaan sektor energi atau pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022 sebagai objek penelitian.

1.2 Latar Belakang Penelitian

Perpajakan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang terbesar, dan peranannya sebagai salah satu sumber penerimaan yang terbesar adalah untuk memberikan kontribusi terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan pembangunan negara sesuai dengan undang-undang No. 8 tahun 2007

yang memuat ketentuan umum terkait tata cara perpajakan menjelaskan pajak merupakan sumbangan wajib kepada pemerintah oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan diwajibkan oleh hukum dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk mencapai kemakmuran rakyat.

Pengumpulan dana melalui pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan negara dan membantu meningkatkan produktivitas negara. Perpajakan memberikan kontribusi terhadap pembangunan negara dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemandirian negara Indonesia tercermin dari penerimaan negara yang berasal dari perpajakan dalam negeri. Berikut realisasi penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2018-2022.

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2018-2022 (Dalam Triliunan Rupiah)

Tahun	Penerimaan pajak	Penerimaan Negara Bukan Pajak	Hibah
2018	Rp1.521	Rp409	Rp15
2019	Rp1.545	Rp408	Rp5
2020	Rp1.070	Rp343	Rp18
2021	Rp1.277	Rp458	Rp5
2022	Rp1.716	Rp510	Rp1
Total	Rp7.129	Rp2.128	Rp44

Sumber: Badan Pusat Statistik, data yang diolah penulis (2023)

Dari tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah total penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2022 berjumlah Rp.7.129 triliun, lalu jumlah total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berjumlah Rp.2.128 triliun dan jumlah total hibah sebesar Rp.44 triliun. Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa sumber pendapatan negara paling besar berasal dari penerimaan pajak jika dibandingkan dengan Penerimaan Negara Bukan pajak (PNBP) dan hibah. Sebagai sumber penerimaan negara yang paling besar, pemerintah berupaya untuk sebisa mungkin memaksimalkan pemungutan pajak kepada wajib pajak.

Meskipun pajak merupakan sumber pendapatan utama bagi negara Indonesia, masih banyak wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban mereka

dalam membayar pajak. Hal ini dapat terlihat pada tabel 1.2 target dan realisasi penerimaan perpajakan di Indonesia pada tahun 2018 hingga 2022, berikut target dan realisasi penerimaan pajak Indonesia pada tahun 2018-2022:

**Tabel 1.2 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Indonesia 2018-2022
(Dalam Triliunan Rupiah)**

Tahun	Target Penerimaan pajak	Realisasi penerimaan pajak	Presentase penerimaan
2018	Rp1.618	Rp1.521	94%
2019	Rp1.786	Rp1.545	87%
2020	Rp1.198	Rp1.070	89%
2021	Rp1.229	Rp1.277	104%
2022	Rp1.484	Rp1.716	116%

Sumber: Kemenkeu, data yang diolah penulis (2024)

Berdasarkan tabel 1.2 di atas pada tahun 2018 persentase penerimaan pajak sebesar 94% namun pada tahun 2019 persentase penerimaan pajak mengalami penurunan sebesar 87% dan naik kembali pada tahun 2020 sebesar 89%. Pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kenaikan berturut-turut sebesar 104% dan 116%. Kenaikan yang mencapai target pada tahun 2021 dan 2022 disebabkan oleh meningkatnya *global demand* yang tinggi atas komoditas tambang dan melonjaknya harga komoditas tambang dunia sehingga berdampak terhadap tingginya penerimaan pajak pada sektor pertambangan (Kementerian Keuangan RI, 2023). Dapat disimpulkan bahwa walaupun penerimaan pajak di Indonesia pada tahun 2021 dan 2022 dapat mencapai target, namun negara masih belum mampu untuk mencapai target penerimaan perpajakan secara maksimal pada tahun-tahun sebelumnya, dibuktikan dengan persentase penerimaan perpajakan yang masih belum menyentuh 100% pada tahun 2018 hingga 2020 sehingga dengan tercapainya target pada tahun 2021 dan 2022 belum bisa dikatakan bahwa perusahaan pada sektor pertambangan bebas dari praktik *tax avoidance*.

Tax avoidance merupakan suatu cara di dalam perpajakan yang dilakukan secara legal dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan yang ada dengan tujuan menghindari pembayaran pajak atau melakukan transaksi yang tidak memiliki tujuan selain untuk melakukan penghindaran pajak (Pratomo dan

nugraheni, 2018). Menurut Pohan (2018) *tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak dengan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (*not contrary to the law*), dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan *Grey area* dalam undang-undang dan peraturan perpajakan untuk meminimalkan jumlah pajak yang terutang. *Grey area* mengacu pada situasi di mana tindakan atau strategi yang digunakan oleh wajib pajak untuk mengurangi beban pajak yang tidak secara jelas melanggar hukum, tetapi juga tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. *Grey area* muncul ketika strategi penghindaran pajak tidak dengan jelas ditentukan oleh hukum apakah itu sah atau tidak. Hal ini terjadi dikarenakan kompleksitas peraturan pajak atau inovasi dalam strategi penghindaran pajak. Berdasarkan definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa *tax avoidance* merupakan tindakan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara legal dengan cara memanfaatkan celah (*Grey area*) yang ada pada peraturan perpajakan.

Kasus *tax avoidance* bukan hal baru dan pernah terjadi di Indonesia. Banyak perusahaan yang berupaya untuk meminimalkan beban pajak, salah satu yang terdeteksi melakukan penghindaran pajak di Indonesia terjadi PT Adaro Energy TBK pada tahun 2019. Direktorat Jendral Pajak mendalami dugaan *tax avoidance* yang dilakukan PT Adaro yang diindikasikan melarikan pendapatan dan meminimalkan beban pajak perusahaan yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia. Perusahaan Batubara ini melakukan *transfer pricing* dalam usaha untuk mengurangi beban pajaknya yang dilakukan melalui *Coaltrade Services International* yang merupakan anak perusahaannya yang berada di Singapura. PT Adaro Energy melakukan strategi yang membuat pembayaran pajak perusahaannya menjadi lebih kecil dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia yaitu hanya sebesar US\$ 125 juta atau Rp.1,75 triliun. Hal ini membuat berkurangnya penghasilan kena pajak PT Adaro Energy di Indonesia. Strategi yang dilakukan PT Adaro Energy dalam pelaksanaan *tax avoidance* menggunakan celah dengan melakukan penjualan Batubara dengan harga rendah ke *Coaltrade Services International* untuk dijual Kembali dengan harga yang lebih tinggi ke negara lain

sehingga laba perusahaan PT Adaro Energy yang berada di Indonesia menjadi lebih rendah (Sugianto, 2019).

Teori agensi (*Agency Theory*) dapat menjelaskan *tax avoidance*. Teori agensi dipelopori oleh Jensen & Meckling (1976). Teori ini mengasumsikan bahwa baik *principal* (pemerintah) maupun *agent* (perusahaan) memiliki kepentingan yang berbeda. Perusahaan akan berperilaku untuk mementingkan dirinya sendiri yang mungkin bertentangan dengan pemerintah karena perusahaan memiliki kepentingan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dengan cara mengurangi beban sekecil mungkin dan pajak merupakan salah satu beban yang dapat diperkecil dengan melakukan *tax avoidance*, namun berbanding terbalik dengan kepentingan yang dimiliki oleh pemerintah yang menginginkan penerimaan pajak yang seefektif dan semaksimal mungkin karena pajak merupakan sumber utama dalam pendapatan negara yang digunakan untuk kemakmuran rakyat sehingga pemerintah tidak ingin perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*.

Terdapat beberapa faktor yang dapat mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance*, pada penelitian ini secara khusus terdiri dari *leverage*, *transfer pricing*, dan kualitas audit. Faktor pertama yang mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance* adalah *leverage*. Niandari & Novelia (2022) menjelaskan bahwa *leverage* merupakan rasio penggunaan pinjaman dari luar atau hutang dalam rangka pengelolaan perusahaan. Pinjaman utang akan menambah ekuitas, namun beban bunga akan timbul akibat dari pinjaman utang dan akan mengurangi laba bersih. Laba bersih yang semakin rendah mengakibatkan pajak yang semakin rendah juga. Hal itu berarti semakin tinggi *leverage*, maka semakin tinggi juga perusahaan terindikasi melakukan *tax avoidance*. Hasil penelitian (Fadhila & Andayani, 2022) membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian dari (Islam, 2019) menjelaskan bahwa semakin tinggi rasio *leverage* yang dimiliki perusahaan, maka akan semakin tinggi kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance* dengan cara memanfaatkan beban bunga sebagai hasil dari kebijakan hutang untuk melindungi laba perusahaan dari pajak. Namun hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Sulistiono, 2018) dan (Fatimah et al., 2021) mereka

berpendapat bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hal ini didukung oleh penelitian (Artinasari dan Mildawati 2019) yang berpendapat bahwa *leverage* yang tinggi akan menyebabkan bunga yang semakin tinggi dan akan memberi pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan. Dengan berkurangnya beban pajak perusahaan maka perusahaan tidak akan melakukan tindakan penghindaran pajak.

Faktor kedua yang mengindikasikan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan adalah *transfer pricing*. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.03/2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kesepakatan Harga Transfer (*Advance Pricing Agreement*) mendefinisikan bahwa *transfer pricing* merupakan penentuan harga pada sebuah transaksi antara pihak-pihak yang berelasi atau pihak yang memiliki hubungan Istimewa. *Transfer pricing* adalah kebijakan perusahaan yang menentukan harga transfer dalam transaksi barang atau jasa antar satu unit organisasi suatu perusahaan ke organisasi lain dalam perusahaan yang sama atau antara perusahaan multinasional dengan perusahaan lain dalam perusahaan yang sama di negara dengan tarif pajak yang lebih rendah sehingga membuka peluang praktik penghindaran pajak (Hafidh, 2020). *Transfer pricing* terjadi ketika perusahaan membeli atau menjual barang di bawah harga pasar, sehingga memungkinkan perusahaan membayar pajak lebih rendah dan memperoleh keuntungan maksimal. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yohana et al (2022) yang memperoleh hasil *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian (Rahayu S, 2020) menyatakan bahwa *transfer pricing* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh (Panjalusman et al., 2018) mengungkapkan bahwa *transfer pricing* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Faktor ketiga adalah kualitas audit. Kualitas audit menunjukkan apakah laporan keuangan yang diaudit oleh auditor telah mematuhi peraturan yang berlaku. Hasil audit atas laporan keuangan perusahaan yang diaudit oleh empat KAP besar dinilai memiliki hasil audit yang berkualitas karena dinilai lebih berpengalaman dan sesuai dengan spesialisasi industrinya, sehingga menjadikan praktik *tax avoidance*

cenderung dihindari karena auditor cenderung patuh terhadap peraturan dan mempunyai kemampuan mendeteksi kesalahan material atau kecurangan dalam pelaporan keuangan. Hal ini didukung oleh penelitian (Anita Wijayanti, 2018) yang menyatakan bahwa kualitas audit berdampak negatif terhadap penghindaran pajak, karena perusahaan besar yang menggunakan KAP *big four* akan menciptakan kualitas audit yang dapat membatasi penghindaran pajak oleh manajemen. Hal ini sejalan dengan penelitian (Widuri et al., 2019) yang memberikan hasil kualitas audit jika diaudit oleh *big four* maka *tax avoidance* juga menurun. Hasil yang berbeda pada penelitian (Jaeni et al., 2019) yang memberikan hasil kualitas audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian mengenai *tax avoidance* telah banyak dilakukan, tetapi masih ditemukan inkonsistensi pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan latar belakang dan fenomena di atas serta inkonsistensi pada penelitian-penelitian sebelumnya, maka penelitian dengan topik *tax avoidance* masih perlu dikaji kembali oleh penulis. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai tiga faktor yang mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance* dengan mengangkat judul **“Pengaruh *Leverage*, *Transfer pricing* dan Kualitas audit terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022)”**

1.3 Perumusan Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber utama dalam pendapatan negara. Pajak merupakan iuran yang wajib dibayar kepada negara berdasarkan peraturan yang berlaku tanpa memperoleh timbal balik secara langsung dan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara (Kurnia & Fajarwati, 2022). Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah dalam memaksimalkan penerimaan perpajakan dengan melakukan reformasi perpajakan yang mengubah sistem perpajakan dari *official assessment system* menjadi *self-assesment system* (Raharjo, 2020). Akan tetapi realisasi penerimaan pajak tidak selalu mencapai target yang diharapkan. Terdapat hambatan dalam penerimaan pajak, salah satunya *tax avoidance*. *Tax Avoidance*

merupakan upaya penghindaran pajak secara legal untuk wajib pajak dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau disebut *Grey area* di dalam undang-undang dan peraturan perpajakan yang bertujuan untuk memperkecil pajak yang terutang (Pohan, 2018). Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak karena bertentangan dengan tujuan perusahaan, perusahaan berusaha untuk meminimalkan beban pajak untuk memperoleh laba yang besar sementara hal ini akan berdampak pada tergerusnya basis pajak yang membuat penerimaan pajak menjadi kurang maksimal.

Tax avoidance merupakan kegiatan yang memiliki risiko yang tinggi bagi Negara Indonesia, hal itu memberikan dampak buruk bagi penerimaan negara, akibatnya pembangunan dalam negeri tidak terlaksana dengan baik. Perusahaan melakukan *tax avoidance* untuk kepentingan mereka dengan memanfaatkan celah kebijakan perpajakan agar pajak terutang mereka lebih rendah dari yang seharusnya. Kerugian Negara Indonesia akibat *tax avoidance* yang dilakukan PT. Adaro Tbk mencapai Rp217 miliar. Faktor yang mengindikasikan perusahaan melakukan *tax avoidance* harus dibahas untuk menemukan solusinya. Penelitian ini akan melihat tiga faktor yakni *leverage*, *transfer pricing*, dan kualitas audit. Penelitian ini dilakukan terbatas pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI periode 2018-2022. Daftar pertanyaan pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengaruh *Tax Avoidance Leverage*, *Transfer Pricing*, dan Kualitas Audit, pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
2. Apakah *Leverage*, *Transfer Pricing*, dan Kualitas Audit berpengaruh secara simultan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
3. Apakah *Leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?
4. Apakah *Transfer Pricing* berpengaruh secara parsial terhadap *Tax*

Avoidance pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

5. Apakah Kualitas Audit berpengaruh secara parsial terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah serta pertanyaan penelitian diatas. Berikut tujuan dalam penelitian ini:

1. Untuk mengetahui bagaimana *Tax Avoidance Leverage*, *Transfer Pricing*, dan Kualitas Audit, pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
2. Untuk mengetahui adanya pengaruh secara simultan *Leverage*, *Transfer Pricing*, terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
3. Untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial *Leverage* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
4. Untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial *Transfer Pricing* terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022
5. Untuk mengetahui adanya pengaruh secara parsial Kualitas Audit terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari tujuan penelitian di atas pengaruh *leverage*, *transfer pricing*, dan Kualitas Audit terhadap integritas *tax avoidance* diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penelitian selanjutnya menjadi dua aspek sebagai berikut:

1.5.1 Aspek Teoritis

Manfaat dari aspek teoritis diharapkan penelitian memberi wawasan kepada pembaca mengenai *leverage*, *transfer pricing*, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*. Selain itu diharapkan penelitian dapat menambahkan literatur bagi peneliti yang akan membahas topik terkait *leverage*, *transfer pricing*, dan kualitas audit terhadap *tax avoidance*.

1.5.2 Aspek Praktis

a. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam memonitor dan menindaklanjuti praktik *tax avoidance* dengan memahami serta mengawasi kelemahan-kelemahan ataupun celah dalam regulasi kebijakan perpajakan sehingga dapat memaksimalkan penerimaan pajak sekaligus meminimalisasi praktik penghindaran pajak.

b. Bagi perusahaan

Penelitian ini Diharapkan dapat memberikan informasi terkait pengaruh *leverage*, *transfer pricing*, dan kualitas audit terhadap pengelolaan pajak perusahaan dalam memperbaiki penetapan kebijakan perusahaan menjadi lebih baik dan patuh terhadap pelaporan perpajakan.

c. Bagi investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan menjadi bahan pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi pada suatu perusahaan dan lebih memahami dampak dari tindakan *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir

Sistematika penulisan di tunjukan untuk memberikan informasi berupa sistematika penulisan yang terdiri dari Bab I sampai Bab V serta menjelaskan bagian dari masing-masing bab, berikut sistematika penulisan tugas akhir:

a. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan langkah awal bagi peneliti untuk menjabarkan penelitian secara umum dimulai dengan memberikan penjelasan mengenai gambaran umum

objek penelitian, latar belakang yang membahas terkait fenomena yang terjadi sehubungan dengan objek penelitian, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat yang diberikan secara teoritis dan praktis, sampai dengan sistematika penulisan tugas akhir.

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan terkait landasan teori dari umum ke khusus sehubungan dengan pembahasan *tax avoidance* dan variabel lainnya seperti *leverage*, *transfer pricing*, dan kualitas audit yang kemudian dilanjutkan dengan kerangka pemikiran dan diakhiri dengan hipotesis penelitian.

c. BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan terkait metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian dalam variabel independen (*leverage*, *transfer pricing*, dan kualitas audit) dan variabel dependen (*tax avoidance*). Selain itu dijelaskan juga terkait jenis penelitian, tahapan penelitian, serta populasi dan sampel yang digunakan saat pengumpulan data.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan terkait hasil penelitian berupa pengaruh variabel independen (*leverage*, *transfer pricing*, dan kualitas audit) terhadap variabel dependen (*tax avoidance*). Bab ini dibagi menjadi dua bagian yaitu dimulai dari hasil penelitian yang akan menjawab pertanyaan dari rumusan masalah dan berpedoman dengan tujuan penelitian lalu diakhiri dengan pembahasan terkait analisis dari penelitian

e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menjadi penutup dari penelitian yang dilakukan. Penulis menyampaikan terkait kesimpulan penelitian serta saran bagi peneliti selanjutnya, keterbatasan dan kendala selama pelaksanaan penelitian yang bermanfaat untuk berbagai pihak.